

Deskripsi Produk:

Asuransi X-Tra Maxima Link merupakan perpaduan produk asuransi jiwa dengan investasi yang memberikan manfaat perlindungan risiko meninggal dunia, risiko cedera akibat kecelakaan, dan manfaat dana investasi dapat memenuhi kebutuhan rencana keuangan jangka panjang. Pemilik Polis dapat menentukan besarnya proteksi dan investasi yang diinginkan sesuai dengan profil risiko investasi dan kebutuhan Pemilik Polis.

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



Pemilik Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.



Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemilik Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Tertanggung.



Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemilik Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs web Penanggung dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



Masa Leluasa

Tenggang waktu selama 60 hari yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemilik Polis untuk membayar Premi Asuransi Berkala yang telah jatuh tempo atau agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif sesuai ketentuan pada Polis.



Masa Mempelajari Polis

- Selama 14 hari kalender sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari kalender sejak Tanggal Penerbitan Polis, yang mana yang paling akhir.



Nilai Aktiva Bersih

Nilai aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi dikurangi biaya-biaya.



Nilai Dana Investasi

Nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan PT Sun Life Indonesia Financial Indonesia (Sun Life Indonesia/Penanggung) dan Harga Unit pada waktu tertentu.



Polis

Perjanjian asuransi antara Pemilik Polis dengan Penanggung.



Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan yang diadakan oleh Penanggung terkait dengan pertanggung ini.



Tertanggung

Orang yang atas dirinya diadakan penutupan asuransi jiwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



Uang Pertanggungan (UP)

Sejumlah uang yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung Meninggal Dunia selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Polis.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:

Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi/
Unit Link

Usia Masuk:

Pemilik Polis : 18 – 80 tahun

Tertanggung : 30 hari – 65 tahun

Masa Asuransi:

15 tahun

Masa Pembayaran Premi:

3 tahun

Mata Uang:

Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:

Bulanan/3 bulanan/6 bulanan/Tahunan

Manfaat Produk

Manfaat Asuransi

Jenis Manfaat	Nilai Manfaat
• Manfaat Meninggal Dunia*	100% UP
• Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan**	200% UP
• Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan**	Sejumlah persentase tertentu sebagaimana Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan
• Manfaat Investasi***	100% Nilai Dana Investasi
• Manfaat Bonus Loyalitas****	40% total PAB tahun pertama

* UP minimal 5 kali Premi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar.

** Manfaat ini dibayarkan sebagai tambahan atas Manfaat Meninggal Dunia dan akan berakhir pada saat Tertanggung mencapai usia 75 tahun, dengan ketentuan:

Usia Masuk Tertanggung	Maksimum Manfaat Meninggal Dunia dan Cedera Akibat Kecelakaan
30 hari – 17 tahun	Rp500 Juta
18 – 65 tahun	Rp4 Miliar

Tabel Persentase Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Jenis Cedera	Nilai Manfaat Cedera akibat Kecelakaan (% x Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan)
Luka Bakar	100%
Kehilangan Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh	
• Untuk 2 (dua) atau lebih anggota tubuh	100%
• Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50%
Kehilangan Organ Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%
Kehilangan Fungsi Penglihatan	
• Untuk 2 (dua) mata	100%
• Untuk 1 (satu) mata	50%

- Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan adalah jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam 90 hari sejak kecelakaan.
 - Luka Bakar berarti luka bakar derajat III, paling sedikit 20% permukaan tubuh.
 - Kehilangan anggota tubuh adalah pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki.
 - Kehilangan fungsi kaki atau tangan adalah pada atau di atas pergelangan tangan atau kaki sekurang-kurangnya 12 bulan berturut-turut dan oleh Dokter dinyatakan sebagai cacat tetap dan tidak dapat disembuhkan.
 - Kehilangan fungsi penglihatan adalah oleh Dokter ahli mata dinyatakan buta total.
 - Total nilai Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan yang dapat dibayarkan adalah sebesar maksimal 100% dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dengan ketentuan manfaat hanya akan dibayarkan 1 kali untuk Kehilangan Organ Anggota Tubuh atau Kehilangan Organ Penglihatan yang sama.
- *** a. Berupa Nilai Dana Investasi yang terbentuk yang dibayarkan dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia atau Polis berakhir. Nilai Dana Investasi dapat digunakan untuk pembayaran biaya asuransi kepada Penanggung dalam rangka menjaga agar perlindungan atas risiko pada asuransi dasar tetap berlaku. Pemilik Polis dapat melakukan Penarikan Sebagian atau Penebusan Polis terhadap Nilai Dana Investasi, jika ada.
- b. Dibayarkan apabila Polis berakhir.
- **** Diberikan jika Pemilik Polis hidup hingga Tanggal Berakhir Polis

Premi

- Premi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya dan/atau komisi yang diberikan oleh Sun Life Indonesia sebagai perusahaan asuransi kepada Bank sebagai mitra kerjasama.
- Premi yang dibayarkan Pemilik Polis terdiri atas Premi Asuransi Berkala (PAB) dan/atau Premi Investasi:
 - a. Premi Asuransi Berkala yang dibayarkan minimal sebesar Rp12juta per tahun.
 - b. Premi Investasi (*Top-Up*) yang dibayarkan sewaktu-waktu sesuai keinginan Pemilik Polis. Minimal Rp1juta per *Top-Up*.

Biaya - Biaya

1. **Biaya akuisisi** adalah sebesar 40% dari PAB tahun pertama.
2. **Biaya Premi Asuransi Berkala** dikenakan secara bulanan dari Nilai Dana Investasi yang besarnya senilai:
 - 10% dari PAB untuk tahun ke-2
 - 5% dari PAB untuk tahun ke-3
3. **Biaya asuransi** dikenakan secara bulanan sejak bulan ke-1 dari Nilai Dana Investasi yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin dan UP.
4. **Biaya administrasi** Rp40.000 per bulan.
5. **Biaya Premi Investasi** sebesar 5% dari Premi Investasi.
6. **Biaya pengelolaan investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi.
7. **Biaya kustodian** termasuk dalam Biaya Pengelolaan Investasi.
8. **Biaya pengalihan jenis Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam satu Tahun Polis sebesar 0,5% dari Nilai Dana Investasi yang dialihkan atau minimal Rp100.000.
9. **Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi** dan penebusan Polis maksimal 100% dari total PAB tahun pertama.
 - Biaya penebusan Nilai Dana Investasi (Polis) dikenakan pada saat Pemilik Polis membatalkan Polis dengan rumus:

$$\text{Biaya Penebusan} = \text{Persentase Biaya} \times \text{total PAB tahun pertama}$$

- Biaya penarikan Nilai Dana Investasi dikenakan pada saat Pemilik Polis menarik sebagian dari Nilai Dana Investasi pada Polis dengan rumus:

$$\text{Biaya Penarikan} = (\text{Jumlah Penarikan/Nilai Dana Investasi}) \times \text{Persentase Biaya} \times \text{total PAB tahun pertama}$$

- Faktor Penarikan Nilai Dana Investasi dan Penebusan Nilai Dana Investasi (Polis):

Tahun Polis Ke-	Persentase Biaya
1 s/d 3	100%
4	90%
5	55%
6	30%
7	10%
8 s/d 15	0%

Biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dipotong dari jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi yang diajukan dan disetujui oleh Penanggung.

10. **Biaya pencetakan Polis** (dikenakan sebesar Rp150.000 apabila Pemilik Polis menghendaki Polis dalam bentuk hardcopy).

Fasilitas

- Penambahan dana investasi (*Top Up*)
- Pengalihan dana investasi (*switching*)
- Perubahan UP pada saat ulang tahun Polis, dengan ketentuan tidak menyebabkan perubahan Premi Asuransi Berkala
- Penarikan dana investasi (*withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)
- Pemulihan Polis apabila polis tidak aktif (*lapse*)

Simulasi Produk


Keterangan:
Usia Masuk : Pria, 35 tahun
Jenis Risiko : Standar
Masa Pembayaran Kontribusi : 3 tahun
PAB : Rp50juta per tahun
Uang Pertanggungan : Rp250juta
Alokasi Dana Investasi : Aggressive Ekuitas 100%

Estimasi perhitungan dalam mata uang Rupiah dalam ribuan (000)

Akhir Tahun Polis	Usia	Penarikan Dana Investasi	Manfaat Bonus Loyalitas	Estimasi Nilai Dana Investasi			Estimasi Nilai Penebusan Polis		
				Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
1	36	-	-	28,336	28,629	31,556	-	-	-
2	37	-	-	71,195	72,237	82,978	21,195	22,237	32,978
3	38	-	-	116,086	118,318	142,147	66,086	68,318	92,147
4	39	-	-	113,485	116,870	154,837	68,485	71,870	109,837
5	40	-	-	110,870	115,382	168,753	83,370	87,882	141,253
6	41	-	-	108,234	113,846	184,011	93,234	98,846	169,011
7	42	-	-	105,567	112,253	200,734	100,567	107,253	195,734
8	43	-	-	102,871	110,603	219,070	102,871	110,603	219,070
9	44	-	-	100,141	108,893	239,175	100,141	108,893	239,175
10	45	-	-	97,367	107,111	261,215	97,367	107,111	261,215
11	46	-	-	94,534	105,242	285,368	94,534	105,242	285,368
12	47	-	-	91,627	103,269	311,826	91,627	103,269	311,826
13	48	-	-	88,630	101,177	340,806	88,630	101,177	340,806
14	49	-	-	85,529	98,950	372,540	85,529	98,950	372,540
15	50	-	20,000	82,308	96,572	407,289	82,308	96,572	407,289

Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "Nilai" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayarkan biaya-biaya yang timbul. Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (Top Up) agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung biaya-biaya produk ini. Estimasi Nilai Dana Investasi pada tabel diatas belum termasuk Manfaat Bonus Loyalitas.

a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia




Keterangan:

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-6 di usia 41 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-6	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp250.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp184.011.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp434.011.000


b. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan



Keterangan:


Tertanggung Meninggal Dunia akibat kecelakaan pada Tahun Polis ke-6 di usia 41 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 100% Uang Pertanggungan dan tambahan 200% Uang Pertanggungan dan ditambah Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-6	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan	Rp250.000.000
Manfaat Meninggal Dunia akibat kecelakaan	200% Uang Pertanggungan	Rp500.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp184.011.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp934.011.000

c. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan

Keterangan:

Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan fungsi 1 anggota tubuh yang terjadi pada Tahun Polis ke-6 di usia 41 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan 50% Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan kepada Pemilik Polis dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Jenis Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-6	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Cedera Akibat Kecelakaan – Kehilangan Fungsi Anggota Tubuh Untuk 1 (satu) anggota tubuh	50% Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Rp250.000.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp250.000.000

d. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Berakhirnya Masa Asuransi

Keterangan:

Apabila Tertanggung masih hidup pada usia 50 tahun, Penanggung akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi dan Manfaat Bonus kepada Pemilik Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp407.289.000
Manfaat Bonus	40% total Premi Berkala Tahun Polis pertama	Rp20.000.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp427.289.000

e. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi

Keterangan:

Pemilik Polis melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada tahun Polis ke-3 sejumlah Rp100juta. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang tersedia pada tahun ke-3 sebesar Rp142.147.000, maka Pemilik Polis akan menerima Nilai Dana Investasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-3	Total Manfaat Asuransi
Total Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi		Rp100.000.000
Biaya Penarikan Sebagian	$(Rp100juta/142.147.000) \times 100\% \times Rp50 \text{ juta}$	(Rp35.174.854,20)
Total Nilai Dana Penarikan Sebagian yang diterima Pemilik Polis		Rp64.825.145,8

f. Ilustrasi Penebusan Polis

Keterangan:

Pemilik Polis melakukan penarikan seluruh Nilai Dana Investasi pada tahun Polis ke-5 (Penebusan Polis). Nilai Dana Investasi yang tersedia pada Tahun Polis ke-5 sebesar Rp168.753.000, maka Pemilik Polis akan menerima Nilai Dana Investasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-5	Total Manfaat Asuransi
Total Nilai Dana Investasi		Rp168.753.000
Biaya Penebusan Polis	0,55 xRp50 juta	(Rp27.500.000)
Total Nilai Dana Penebusan Polis yang diterima Pemilik Polis		Rp141.253.000

Catatan:

- **Pertumbuhan Manfaat Investasi** di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Nilai Dana Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. **Pertumbuhan Manfaat Investasi** tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi Investasi Tunggal (*Top Up*).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.

Pembentukan dan penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
 - Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Penanggung secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
 - Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemilik Polis dan tercatat pada pembukuan Penanggung dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit-unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Penanggung akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa.

Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemilik Polis:

- Aggressive Ekuitas
- SunLink Berimbang
- Xtra Prima Pendapatan Tetap
- SunLink Pasar Uang


Xtra Prima Pendapatan Tetap



Diinvestasikan pada obligasi (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)




SunLink Pasar Uang



Diinvestasikan pada pasar uang/obligasi yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)




Aggressive Ekuitas



Diinvestasikan pada saham (≥80%) dan/atau pasar uang (≤20%)



SunLink Berimbang



Diinvestasikan pada saham (<80%) dan/atau obligasi (<80%) dan/atau pasar uang (<80%)



Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrument investasi tersebut.

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi**, Risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemilik Polis.
- **Risiko klaim ditolak**, karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung**, apabila Premi Asuransi Berkala tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Premi atau Nilai Dana Investasi menjadi negatif atau pembatalan akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau pembatalan akibat permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai hukum yang berlaku.
- **Risiko Imbal Hasil Investasi bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi**, serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.
- **Risiko inflasi**, yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

2. Hal-hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- a. Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- b. Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- c. Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Sun Life Indonesia secara tertulis;
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain,

terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau

- Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, jika bunuh diri terjadi dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Berlaku; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
- d. Untuk Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan Manfaat Cedera akibat Kecelakaan, klaim tidak akan dibayar dalam hal berikut:
- Meninggal Dunia terjadi bukan karena Kecelakaan;
 - Tertanggung Meninggal Dunia setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Kecelakaan; atau
 - Kecelakaan tersebut terjadi sebagai akibat dari hal-hal berikut:
 - (i) Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta; atau
 - (ii) Bunuh diri dan/atau menyakiti diri sendiri baik dalam keadaan waras atau tidak waras; atau
 - (iii) Tertanggung terlibat dalam:
 - Tugas militer pada angkatan bersenjata, Kepolisian atau suatu badan internasional; atau
 - Kegiatan berbahaya (atau ikut dalam latihan khusus untuk itu) seperti namun tidak terbatas pada olahraga profesional dan berbahaya seperti menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, balap mobil atau motor, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, *potholing*, panjat tebing, naik gunung, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, *bungee jumping*, serta olahraga profesional atau olahraga berbahaya lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu; atau
 - Kegiatan penerbangan atau sebagai pilot, kecuali jika menjadi penumpang yang

membayar pada penerbangan terjadwal; atau

- Melakukan atau mencoba melakukan tindakan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum yang berlaku.
- (iv) Racun, karbon monoksida, penggunaan dan/atau penyalahgunaan obat;
- (v) Ikut serta dalam suatu perkelahian atau tawuran;
- (vi) Akibat Penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, kecuali perawatan tersebut memang harus dilakukan akibat Kecelakaan yang menyebabkan Cedera, yang ditanggung dalam Polis.

3. Berakhirnya Polis

Polis berakhir apabila:

- a. Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia;
- b. Tanggal Berakhir Polis;
- c. Apabila Premi Asuransi Berkala dalam Masa Pembayaran Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi, dengan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Penanggung;
- d. Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif;
- e. Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis;
- f. Tanggal Sun Life Indonesia mengakhiri pertanggung jawaban atas Tertanggung karena alasan antara lain pemberian informasi dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan, atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Sun Life Indonesia yang keliru, tidak benar, atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemilik Polis dan/atau Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi dan/atau Manfaat Investasi; atau
- g. Tanggal di mana Sun Life Indonesia mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Pemulihan Polis


Polis yang tidak aktif (*lapse*) dapat dipulihkan dengan ketentuan:

- Usia Tertanggung tidak lebih dari 65 tahun;
- Maksimal 2 tahun sejak polis tidak aktif (*lapse*);
- Melunasi Premi Asuransi Berkala dan biaya-biaya yang terhutang;
- Memenuhi ketentuan seleksi resiko asuransi (*underwriting*) dan syarat lainnya.

Cara Pembelian



Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Polis



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.

2. Seluruh dokumen yang merupakan bukti permintaan pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi setelah seluruh persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam Polis telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Penanggung. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
4. Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
5. Apabila Penanggung tidak menerima pengajuan klaim dan/atau dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Polis, maka Penanggung berhak untuk menolak klaim dan tidak membayar Manfaat Asuransi.
6. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
7. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau klaim Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan wajib disampaikan dalam bentuk dokumen sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di bawah dan dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Polis (asli);
 - d. Tanda bukti diri Tertanggung, Penerima Manfaat dan yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
 - f. Kartu Keluarga Tertanggung dan Penerima Manfaat (salinan);
 - g. Surat keterangan Kematian dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (salinan yang dilegalisasi);
 - h. Akta Kematian dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
 - i. Laporan pemeriksaan jenazah (*visum et repertum*) atau autopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia (salinan yang dilegalisasi);
 - j. Surat keterangan dari Kepolisian jika Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau hal lain yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
 - k. Penetapan pengadilan dalam hal Tertanggung dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan yang dilegalisasi);
 - l. Riwayat kesehatan Tertanggung yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit di mana Tertanggung yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan, termasuk salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, catatan medis/resume medis Tertanggung (apabila disyaratkan oleh Sun Life Indonesia); dan
 - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
8. Pemberitahuan klaim karena Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan dan dokumen-dokumen klaim berikut ini wajib segera disampaikan kepada Sun Life Indonesia paling lambat 30 hari sejak terjadinya Kecelakaan:
 - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemilik Polis atau kuasanya (asli);
 - b. Formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang sah dan berwenang (asli);
 - c. Tanda bukti diri Pemilik Polis dan Tertanggung (salinan);
 - d. Tanda bukti diri penerima kuasa bila klaim diajukan oleh kuasa dari Pemilik Polis (salinan);
 - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh penerima kuasa (asli);
 - f. Salinan seluruh hasil pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan/atau pemeriksaan penunjang lainnya, ringkasan catatan medik (medical resume) dari Dokter yang memeriksa/merawat/melakukan pembedahan Tertanggung berkaitan dengan Cedera yang diderita Tertanggung;
 - g. Surat Berita Acara Polisi jika Cedera disebabkan oleh Kecelakaan;
 - h. Salinan Polis dan perubahannya (bila ada); dan
 - i. Dokumen lain yang dianggap perlu oleh Sun Life Indonesia.
9. Dalam hal pembayaran Manfaat Asuransi harus diberikan kepada beberapa Penerima Manfaat, maka tanda terima yang telah ditandatangani bersama atau oleh seseorang sebagai kuasa dari yang berhak dalam Polis, merupakan tanda terima yang sah dan dengan demikian Penanggung telah melaksanakan pembayaran Manfaat Asuransi.
10. Apabila Pemilik Polis dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis telah memberikan keterangan yang tidak benar atau memberikan keterangan palsu atau memanipulasi dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) di atas sehubungan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi ini, maka tanpa harus ada putusan pengadilan, Penanggung berhak untuk:
 - a. Menolak untuk membayar Manfaat Asuransi;
 - b. Menarik kembali semua uang yang telah dibayarkan kepada Pemilik Polis, pihak yang mengatasnamakan diri Pemilik Polis atau pihak lain yang berkepentingan atas Polis;
 - c. Membatalkan Polis ini; atau
 - d. Meneruskan kasus ini kepada pihak yang berwajib.

Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*)

1

Dapatkan *Form Switching* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Switching*

*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*Switching*):

1. Pemilik Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemilik Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Penanggung.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi Unit Link lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Premi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemilik Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Penanggung.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
 - b. Kartu identitas pemilik polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (*Surrender*)
1

Dapatkan *Form Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*, www.sunlife.co.id atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Withdrawal/Surrender*

***Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:**

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemilik Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis, termasuk biaya yang timbul berkenaan dengan biaya penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau biaya Penebusan Polis.
2. Pemilik Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Penanggung dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Penanggung.
4. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
 - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
 - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemilik Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemilik Polis tidak mencukupi untuk melunasi Biaya-biaya, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Penanggung tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemilik Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemilik Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Penanggung serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemilik Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Penanggung dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
 - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
 - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
 - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemilik Polis; dan
 - d. Polis asli (apabila Pemilik Polis mengajukan pembatalan Polis).

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah


- 1** Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan*
*(e-mail/surat/telepon/fax)



- 2** Verifikasi data dan pengaduan nasabah



- 3** Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



- 4** Penyelesaian Keluhan

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Penanggung.



Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



Faksimile
021-2966 9806



Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950



E-mail
sli_care@sunlife.com

Catatan Penting

- Calon Pemilik Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini sebelum ditandatangani.
- Pembelian Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemilik Polis atau Tertanggung terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini.
- Premi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Premi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Premi tersebut akan disampaikan kepada Pemilik Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Premi diberlakukan.
- Tambahan Premi Investasi Tunggal (*Top-Up*) dapat diperlukan apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi Biaya Asuransi dan/atau Biaya Asuransi Tambahan (jika ada). Pemilik Polis wajib memantau kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan pertanggungan dalam masa mempelajari Polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Penanggung, ditambah keuntungan atau dikurangi kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan penarikan sebagian Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya biaya yang akan dikenakan.**
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemilik Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk Asuransi ini bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT Bank CIMB Niaga, Tbk serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank CIMB Niaga, Tbk juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas Polis asuransi yang diterbitkan Sun Life Indonesia sehubungan dengan produk asuransi tersebut.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk bertindak sebagai pihak yang melakukan kerja sama dengan Sun Life Indonesia untuk pemasaran Produk Asuransi.
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia termasuk kinerja asuransi maupun kinerja produk. Polis asuransi yang diterbitkan oleh Sun Life Indonesia dan setiap klaim serta risiko yang timbul dari pengelolaan produk ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-x-tra-maxima-link/>.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty
Presiden Direktur